


BAB III

TINJAUAN TEORITIS GADAI MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum Gadai

1. Pengertian Gadai

Gadai dalam islam disebut *Ar-Rahn* secara bahasa artinya bisa *ats-tsubuutdanad-Dawaam* (tetap), dikatakan, “*maa’un raahinun* (air yang diam, menggenang, tidak mengalir),” “*haalatun raahinatun* (keadaan yang tetap)”, atau ada kalanya berarti *al-Habsu* dan *al-Luzuum* (menahan).¹ Dan Allah SWT berfirman:

 كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.” (Qs. Al-Muddatsir: 38).²

Maksudnya, setiap diri itu tertahan. Maka ini lebih dekat dengan makna yang pertama (yakni tetap) karena sesuatu yang bertahan itu bersifat tetap ditempatnya.

¹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jilid 6, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 106.

²Fadli Rohman, dkk., *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005), h. 577.

Sedangkan gadai (*rahn*) secara terminologis adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan utang agar utang itu dilunasi (dikembalikan) atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya.³

Adapun gadai (*Rahn*) menurut istilah syara', yang dimaksud dengan gadai ialah:

- a. Gadai adalah penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayar dari barang tersebut.⁴
- b. Gadai adalah menyendera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan.⁵
- c. Gadai ialah menjadikan harta benda sebagai jaminan atas utang.⁶
- d. Gadai adalah suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam utang piutang.⁷

³Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, Penerjemah, Miftahul Khairi, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, cet 4, 2017), h. 174.

⁴Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), h. 159.

⁵Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonisia, 2012), Edisi 4, h. 171.

⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), h. 106.

- e. Gadai adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.⁸

Adapun penggadaian dalam pengertian syariat, para ulama mendefinisikan dengan, penetapan suatu barang yang memiliki nilai dalam pandangan syariat sebagai jaminan atas utang, yang mana utang tersebut atau sebagian darinya dapat dibayar dengan barang yang digadaikan. Jika seseorang berutang kepada orang lain dan sebagai jaminannya dia menyerahkan kepada orang yang akan memberinya utangan sebuah rumah atau seekor binatang yang terikat, sampai dia melunasi utangnya, maka itulah yang disebut dengan penggadaian dalam syariat.

Pemilik barang yang berutang dinamakan *rahin*. Orang yang memberi utang disebut dengan *murtahindan* barang yang digadaikan dinamakan *rahn* (gadai).⁹

Sedangkan menurut para ulama, *rahn* atau gadai adalah sebagai berikut:

⁷ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 157-158.

⁸ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 128.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Penerjemah, Abdurrahim dan Masrukhin, Jilid 5, (Jakarta: Cakrawala Publishing, cet 1, 2009), h. 242.

- a. Menurut ulama Syafi'iyah, "*rahn* adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar utang".
- b. Menurut ulama Hanabilah, "*rahn* adalah harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar harga (nilai) utang ketika yang berutang berhalangan (tak mampu) membayar utangnya kepada pemberi pinjaman".¹⁰
- c. Menurut ulama Malikiyah, mengatakan bahwa "*rahn* adalah sesuatu yang bernilai harta (*mutamawwal*) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat)".
- d. Menurut ulama Hanafi, menjelaskan yang disebut "*rahn* adalah menjadikan suatu sebagai tebusan dengan hak yang memungkinkan pengambilan kembali dari harta yang digadaikan seperti utang".¹¹

Adapun pengertian *rahn* menurut Imam Ibnu Qudhamah dalam *Kitab al-Mughni* adalah sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi dari harganya, apabila yang berutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang. Sedangkan Imam

¹⁰Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*,..., h. 159-160.

¹¹M. Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam*, (Tangerang: Cinta Buku Media, 2015), h. 51.

Abu Zakaria al-Anshary, dalam kitabnya *Fathul Wahab*, mendefinisikan *rahn* adalah menjadikan benda yang bersifat harta benda sebagai kepercayaan dari suatu yang dapat dibayarkan dari harta benda itu bila utang tidak dibayar.¹²

Rahn menurut syariah adalah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan yang memungkinkan ditarik kembali. *Rahn* juga bisa diartikan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syariah sebagai jaminan hutang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutangnya semuanya atau sebagian. Dengan kata lain *rahn* adalah akad berupa menggadaikan barang dari satu pihak kepada pihak lain, dengan utang sebagai gantinya.¹³

Adapun *rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.¹⁴

Pengertian menurut KUHPer tentang gadai dalam Pasal 1150, menjelaskan bahwa:

¹²Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* Edisi 4,..., h. 172.

¹³Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), h. 168.

¹⁴Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*,... , h. 128.

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelepasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”.¹⁵

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan, bahwa gadai merupakan suatu sistem dalam *mu'amalah* dimana pihak yang satu memberikan pinjaman dan pihak yang kedua menyimpan barang berharga atau bernilai sebagai jaminan atas pinjaman terhadap orang yang menerima gadai.

Secara garis besar *rahn* memberikan suatu barang untuk ditahan atau dijadikan sebagai jaminan/ pegangan ketika salah satu peminjam tidak dapat mengembalikan pijamannya sesuai dengan waktu yang disepakati dan juga sebagai pengikat kepercayaan diantara keduanya, agar *murtahin* tidak ragu atas pengembalian barang yang

¹⁵ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2014), h. 297.

dipinjamnya.¹⁶Praktik gadai menggadai boleh dikatakan kegiatan yang tidak pernah sepi di Masyarakat, pelaksanaannya sepatutnya memenuhi dan memperhatikan ketentuan yang telah ditetapkan.¹⁷

2. Dasar Hukum Gadai

a. Al-Qur'an

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَّقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُمْ
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ
وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 283).¹⁸

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.” (Qs. Al-Muddatstsir: 38).¹⁹

b. Hadits

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا
مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَىٰ أَجَلٍ وَرَهْنُهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

¹⁶M. Sulaeman Jajuli, *Kepatian Hukum Gadai Tanah dalam Islam*,..., h. 52.

¹⁷Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 260.

¹⁸Fadli Rohman, dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,..., h. 50.

¹⁹Fadli Rohman, dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,..., h. 577.

“Dari Aisyah RA, bahwasanya Nabi SAW membeli makanan dari seorang yahudi dengan pembayaran tempo hingga waktu tertentu, dan beliau mengadakan baju besinya”. (HR. Al-Bukhari dan Muslim).²⁰

عَنْ أَنَسٍ قَالَ : رَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِأَلْمَدِينَةِ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا الْأَهْلِيَّةِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

“Dari Anas, ia menuturkan,”Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya kepada seorang yahudi di Madinah, kemudian beliau mengambil gandum dari orang yahudi tersebut untuk keluarga beliau”. (HR. Ahmad, Al-Bukhari, An-Nasa’i dan Ibnu Majah).²¹

c. Ijma’

Dasar dari ijma’ adalah bahwa kaum muslimin sepakat diperbolehkannya gadai (*rahn*) secara syari’at ketika berpergian (safir) dan ketika dirumah (tidak berpergian) kecuali Mujtahid yang berpendapat gadai (*rahn*) hanya berlaku ketika berpergian berdasarkan ayat di atas. Akan tetapi, pendapat Mujtahid ini dibantah dengan argumentasi hadits diatas. Disamping itu, penyebutan safar (berpergian) dalam ayat di atas keluar dari yang umum (kebiasaan).²²

²⁰ Al Imam Asy-Syaukani, *Ringkasan Nailul Authar*, Jilid 3, Penerjemah, Amir Hamzah Fachrudin dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, cet 2, 2012), h. 123.

²¹ Al Imam Asy-Syaukani, *Ringkasan Nailul Authar*, Jilid 3, Penerjemah, Amir Hamzah Fachrudin dkk,...., h. 123.

²² Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, Penerjemah, Miftahul Khairi,...., h. 175.

B. Rukun dan Syarat Sah Gadai

1. Rukun Gadai

Para ulama fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan rukun *ar-rah*n. Menurut Jumah Ulama rukun *ar-rah*n yaitu:

- a. Orang yang berakad (*ar-rahin* dan *al-murtahin*).
- b. Sighat (*lafadz ijab dan qabul*).
- c. Utang (*al-marhun bih*).
- d. Harta yang dijadikan jaminan (*al-marhun*).

Adapun ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *ar-rah*n itu hanya *ijab dan qabul*. Disamping itu, menurut mereka untuk sempurna dan mengikatnya akad *rah*n ini, maka diperlukan adanya penguasaan barang oleh pemberi utang. Adapun kedua orang yang melakukan akad (*ar-rahin dan al-murtahin*), harta yang dijadikan jaminan (*al-marhun*) dan utang (*al-marhun bih*) menurut ulama hanafiyah hanya termasuk syarat-syarat *ar-rah*n, bukan rukunnya.²³

2. Syarat Gadai

Dalam gadai (*rah*n) disyaratkan beberapa syarat sebagai berikut:

²³Abdul Rahman ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 266-267.

- a. Persyaratan *Aqid* (syarat yang berkaitan dengan orang yang berakad *ar-rahin* dan *al-murtahin*)

Kedua orang yang akan akad harus memenuhi kriteria *al-ahliyah*. Menurut ulama Syafi'iyah *ahliyah* adalah orang yang telah sah untuk jual beli, yakni berakal dan mumayyiz, tetapi tidak disyariatkan harus baligh. Dengan demikian, anak kecil yang sudah mumayyiz, dan orang yang bodoh berdasarkan izin dari walinya dibolehkan melakukan *rahn*.

Menurut ulama Hanafiyah, *ahliyah* dalam *rahn* seperti pengertian *ahliyah* dalam jual beli dan derma. *Rahn* tidak boleh dilakukan oleh orang yang mabuk, gila bodoh, atau anak kecil yang belum baligh. Begitu pula seorang wali tidak boleh menggadaikan barang orang yang dikuasainya, kecuali jika dalam keadaan madarat dan meyakini bahwa pemegangnya yang dapat dipercaya.

- b. Syarat yang terkait dengan *Shighat*

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *shighat* dalam *rahn* tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu. Hal ini karena, sebab *rahn* jual beli, jika memakai syarat tertentu, syarat tersebut batal dan *rahn* tetap sah.

Adapun menurut ulama selain Hanafiyah, syarat dalam *rahn* ada yang shahih dan ada yang rusak. Uraiannya adalah sebagai berikut.

- 1). Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa syarat dalam *rahn* yaitu:
 - a). Syarat sah, seperti mensyaratkan agar *murtahin* cepat membayar sehingga jaminan tidak disita.
 - b). Mensyaratkan sesuatu yang tidak bermanfaat, seperti mensyaratkan agar hewan yang dijadikan jaminannya diberi makanan tertentu. Syarat seperti itu batal, tetapi akadnya sah.
 - c). Syarat yang merusak akad, seperti mensyaratkan sesuatu yang akan merugikan *murtahin*.
- 2). Ulama Malikiyah berpendapat bahwa syarat *rahn* terbagi dua, yaitu *rahn sah*, dan *rahn fasid*. *Rahn fasid* adalah *rahn* yang didalamnya mengandung persyaratan yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau dipalingkan pada sesuatu yang haram, seperti, mensyaratkan barang harus berada di bawah tanggung jawab *rahn*.
- 3). Ulama Hanabilah berpendapat seperti pendapat Ulama Malikiyah di atas, yakni *rahn* terbagi dua, sah dan fasid. *Rahn* sah adalah *rahn* yang mengandung unsur kemaslahatan dan sesuai dengan kebutuhan.

c. Syarat yang berkaitan dengan *Marhun Bih* (utang)

Marhun Bih adalah hak yang diberikan ketika *rahn*.

Ulama Hanafiyah memberikan beberapa syarat, yaitu:

1). *Marhun bih* hendaklah barang yang wajib diserahkan

Menurut ulama selain Hanafiyah, *marhun bih* hendaklah berupa utang yang wajib diberikan kepada orang yang menggadaikan barang, baik berupa uang ataupun berbentuk benda.

2). *Marhun bih* memungkinkan dapat dibayarkan

Jika *marhun bih* tidak dapat dibayarkan, *rahn* menjadi tidak sah sebab menyalahi maksud dan tujuan dan disyariatkannya *rahn*.

3). Hak atas *marhun bih* harus jelas

Dengan demikian, tidak boleh memberikan dua *marhun bih* tanpa dijelaskan utang mana menjadi *rahn*.

Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah memberikan tiga syarat bagi *marhun bih*:

1). Berupa utang yang tetap dan dapat dimanfaatkan.

2). Utang harus lazim pada waktu akad.

3). Utang harus jelas dan diketahui oleh *rahin* dan *murtahin*.

d. Syarat *marhun* (*Borg*)

Marhun adalah barang yang dijadikan jaminan oleh *rahin*. Para ulama fiqih sepakat mensyaratkan *marhun* sebagaimana persyaratan barang dalam jual beli, sehingga barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak *murtahin*.

Ulama Hanafiyah mensyaratkan *marhun*, antara lain:

- 1). Dapat diperjualbelikan.
- 2). Bermanfaat.
- 3). Jelas.
- 4). Milik *rahin*.
- 5). Bisa diserahkan.
- 6). Tidak bersatu dengan harta lain.
- 7). Dipegang (dikuasai) oleh *rahin*.
- 8). Harta yang tetap atau dapat dipindahkan.²⁴

Menurut pendapat ulama Syafi'iyah, barang yang digadaikan itu memiliki tiga syarat: pertama, berupa utang, karena barang nyata itu tidak digadaikan. Kedua, menjadi tetap, karena sebelumnya tetap tidak dapat digadaikan, seperti jika seorang menerima gadai dengan imbalan sesuatu yang dipinjamnya. Tetapi imam Malik membolehkan hal ini.

²⁴Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*,..., h. 162-164.

Ketiga, mengikatnya gadai tidak sedang dalam proses penantian terjadi dan tidak menjadi wajib, seperti gadai dalam *kitabah*.²⁵

C. Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai

Akad gadai bertujuan untuk meminta kepercayaan dan menjamin utang, bukan mencari keuntungan dan hasil. Selama hal itu keadaannya demikian, maka orang yang memegang gadai (*murtahin*) dapat memanfaatkan barang yang digadaikan, sekalipun diizinkan oleh orang yang menggadaikan (*rahin*).²⁶

Pada dasarnya tidak boleh terlalu lama memanfaatkan *borg* sebab hal itu akan menyebabkan *borg* hilang atau rusak. Hanya saja diwajibkan untuk mengambil faedah ketika berlangsungnya *rahn*.²⁷ Kedudukan barang gadaian tersebut hanya sebagai jaminan yang dapat dijual sewaktu-waktu ketika si pemilik barang gadaian itu tidak dapat melunasi utangnya pada waktu pembayaran.²⁸ Dalam hal ini ulama berbeda pendapat tentang pemanfaatan *rahin* dan pemanfaatan *murtahin* atas barang jaminan gadai (*borg*).

²⁵ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah deskripsi dan Ilustrasi* Edisi 4, ..., h. 176.

²⁶ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, ..., h. 160.

²⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, ..., h. 172.

²⁸ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, ..., h. 261.

1. Pemanfaatan *rahin* atas *borg*

Diantara para ulama terdapat dua pendapat, jumhur ulama selain Syafi'iyah melarang *rahin* untuk memanfaatkan *borg*, sedangkan ulama Syafi'iyah membolehkannya sejauh tidak memadaratkan *murtahin*.

- a. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *rahin* tidak boleh memanfaatkan *borg* tanpa seizin *murtahin*, begitu pula *murtahin* tidak boleh memanfaatkannya tanpa seizin *rahin*. Mereka beralasan bahwa *borg* harus tetap dikuasai oleh *murtahin* selamanya. Pendapat ini senada dengan pendapat ulama Hanabilah, sebab manfaat yang ada dalam *borg* pada dasarnya termasuk *rahn*.
- b. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika *murtahin* mengizinkan *rahin* untuk memanfaatkan *borg*, akad menjadi batal. Adapun *murtahin* dibolehkan memanfaatkan *borg* sekadarnya (tidak boleh lama) itupun atas tanggungan *rahin*. Sebagian ulama Malikiyah berpendapat, jika *murtahin* terlampau lama memanfaatkan *borg*, ia harus membayarnya. Sebagian yang lainnya berpendapat tidak perlu membayar. Pendapat lainnya diharuskan membayar, kecuali jika *rahin* mengetahui dan tidak mempersalhkannya.

- c. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *rahin* dibolehkan untuk memanfaatkan *borg*. Jika tidak menyebabkan *borg* berkurang, tidak perlu meminta izin, seperti mengendarainya, menempatnya, dan lain-lain. Akan tetapi, jika menyebabkan *borg* berkurang, seperti swah, kebun, *rahin* harus meminta izin kepada *murtahin*.

2. Pemanfaatan *murtahin* atas *borg*

Jumhur ulama selain Hanabilah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *borg*, kecuali jika *rahin* tidak mau membiayai *borg*. Dalam hal ini *murtahin* dibolehkan mengambil manfaat sekedar untuk mengganti ongkos pembiayaan. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa *murtahin* boleh memanfaatkan *borg* jika berupa hewan seperti dibolehkan untuk mengendarai atau mengambil susunya, sekedar pengganti pembiayaan.

- a. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *borg*, sebab dia hanya berhak menguasainya dan tidak boleh memanfatkannya. Sebagian ulama Hanafiyah, ada yang membolehkan memanfatkannya jika diizinkan oleh *rahin*, tetapi sebagian lainnya tidak membolehkannya sekalipun ada izin, bahkan mengkategorikannya sebagai riba. Jika disyaratkan

ketika akad untuk memanfaatkan *borg*, hukumnya haram sebab termasuk riba.

- b. Ulama Malikiyah membolehkan *murtahin* memanfaatkan *borg* jika diizinkan oleh *rahin* atau disyaratkan ketika akad, dan *borg* tersebut berupa barang yang dapat diperjualbelikan serta ditentukan waktunya secara jelas. Pendapat ini hampir senada dengan pendapat ulama Syafi'iyah.
- c. Pendapat ulama Hanabilah berbeda dengan jumhur, mereka berpendapat, jika *borg* berupa hewan, *murtahin* boleh memanfaatkan seperti mengendarai atau mengambil susunya sekedar mengganti biaya, meskipun tidak diizinkan oleh *rahin*. Adapun *borg* selain hewan, tidak boleh dimanfaatkan, kecuali atas izin *rahin*.²⁹

D. Gadai Tanah Sawah dalam Islam

Menurut UU No. 56/Prp/1960 gadai menggadai yang terjadi sebelum UUPA menurut pasal 7 maka gadai yang telah berumur 7 tahun atau lebih, si pemiliknya dapat meminta kembali setiap waktu setelah panen, tetapi berumur kurang 7 tahun harus ditebus dengan uang tebusan berdasarkan rumus: $(7+1/2) - \text{waktu berlangsung hak}$

²⁹Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*,..., h. 172-174.

gadai X uang gadai 7 dengan ketentuan bahwa sewaktu-waktu hak gadai itu telah berlangsung 7 tahun maka pemegang gadai wajib mengembalikan tanahnya tersebut tanpa pembayaran uang tebusan, dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen.

Tanah hak milik yang dapat digadaikan, hak gadai bukan hak jaminan atau hak tanggungan sebagaimana berlaku pada hipotik/creditverband, sebab dalam gadai menggadai tanah yang digadaikan beralih kekuasaannya, beralih kepada pemegang gadai selama belum ditebus kembali secara sempurna, sedangkan dalam hak tanggungan tanahnya tetap dinikmati oleh pemilik asal.

Rahn dalam hukum islam dilakukan secara suka rela atas dasar *ta'awun* sesuai kaidah al-Qur'an, "*saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketaqwaan*", tanpa mencari keuntungan yang pasti oleh karenanya akad yang digunakan menggunakan akad *tabarru'*, sedangkan dalam gadai khususnya gadai yang telah dilembagakan seperti "pegadaian" sesuai hukum perdata adalah untuk mencari keuntungan semata dengan cara menarik keuntungan dengan sebesar-besarnya, maka unsur rentenir dan riba tidak dihiraukan lagi yang penting untung, oleh karenanya akad yang digunakan adalah akad *tijari*.

Dalam hukum perdata, hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak dan memiliki harga jual yang tinggi dan mudah untuk dijual kembali jika *rahn* tidak mampu lagi mengembalikan *marhunbih*, dalam hukum islam, *rahn* berlaku pada seluruh harta baik harta bergerak seperti unta, kuda atau harta tidak bergerak seperti tanah, baju besi. *Rahn* dilarang secara mutlak melakukan riba dan setiap hutang (*qardh*) dengan tujuan mengambil manfaat lebih itu adalah riba.³⁰

Sikap gadai termasuk akad *ainiyyah* yaitu dapat dikatakan sempurna sesudah menyerahkan benda yang dijadikan akad seperti *al-hibah*, *al-ariyah*, *al-wadi'ah*, *al-wakf* dan *al-qardh*. Semua akad di atas merupakan akad *al-tabarru* (derma) yang dikatakan sempurna setelah pemegang/*al-qabdhu* sesuai dengan kaidah yang berlaku. Namun kenyataan pada masa sekarang yang terjadi dimasyarakat akad *rahn* tidak lagi menjadi akad *al-tabarru* atau derma untuk sosial, *rahn* lebih condong ke *tijarah* atau komersial, karena sifat yang ada dalam *rahn* sendiri memiliki kemungkinan adanya keuntungan yang berlipat ganda khususnya dalam pembahasan dalam disertasi ini *rahn* yang terjadi dimasyarakat, awal mula dari pelaksanaan *rahn* itu adalah untuk *al-tabarru*.

³⁰Sulaeman Jajuli, *Kepatian Hukum Gadai Tanah dalam Islam*, ..., h. 55-58.

Akad *al-tabarru* dalam gadai tidak lagi berlaku pada masa konsumtif sekarang ini semua bentuk kehidupan (*al-mu'amalah bayna al-nas*) kalau bisa dibisniskan maka jadilah uang. Bahkan benda wakaf berupa tanah yang awalnya merupakan pemberian orang secara derma sudah banyak yang digugat dan diambil kembali oleh pihak ahli waris yang tidak mengerti dan mengetahui bahwa tanah yang telah diberikan merupakan wakaf.

Akad dalam *rahn* menggunakan akad *al-tabarru'* karena pinjaman yang diberikan oleh *murtahi* tidak dihadapkan dengan sesuatu yang lain. Berbeda dengan jual beli yang merupakan akad *al-mu'awadah* (pertukaran), diantara penjual dan pembeli yang melakukan pertukaran harta dengan barang atau barang dengan barang. Akad-akad *al-tabarru'* dalam konsep fikih *mu'amalah* meliputi *al-hibbah*, *al-jialah*, *al-wafi'ah*, *al-qardh* dan *rahn*. Sebagai akad *al-tabarru'*, maka akad dimaksud mempunyai ikatan hukum yang tetap apabila barang yang digadaikan sudah diserahkan kepada pihak penerima gadai.³¹

³¹Sulaeman Jajuli, *Kepatian Hukum Gadai Tanah dalam Islam*, ..., h. 59-60.